

# Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

## KONSEP Keadilan dalam Poligami menurut Agama Islam

Sayyidah<sup>1\*</sup>, Imas Kania<sup>1</sup>, Amir Tengku Ramly<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Study Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi MM Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

Corresponding Email: [hasimedogawa@diversity.gmail.com](mailto:hasimedogawa@diversity.gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received:

25-02-2021

Accepted:

05-03-2021

Available online:

01-04-2021

#### Keywords:

Justice, Polygamy, religion

### ABSTRACT

*This article focuses on the discussion of the Kajian Islam on justice in polygamy, namely; what are the requirements for polygamy according to the priests of the mazhab, how the arguments and laws of the priests of the mazhab allow polygamy, and how is it relevant to polygamy according to the contemporary context in Indonesia. This research is a library research (Library Reserach), which is a method of collecting data such as the books of the priests of the mazhab and books that are relevant to the issues discussed. This research is a descriptive analysis, which describes, studies and analyzes the opinions of the Imam of the Schools in terms of being fair in polygamy. The results showed that in Islam it is permissible for a husband to practice polygamy on the condition that he believes or has a strong suspicion that he is able to do justice to his wives. as indicated by the al-Qur'an in the letter al-Nisa "verse 3:" then if you are afraid that you will not be able to act fairly, then marry only one wife ". This permissibility for polygamy is not a recommendation but one of the solutions given in special conditions to those (husbands) who really need and fulfill certain conditions. The meaning of justice as a condition for polygamy is not in the inner meaning of justice (such as love and affection) but justice for things that are material and measurable. As indicated by verse 129 of the letter al-Nisa 'and the sociological background because of the verse polygamy (verse 3 al-Nisa'). What is meant by the fairest distribution is in terms of: income, clothing, place to live, and time of turn.*

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

---

## 1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan landasan normatif sebagai rangkaian petunjuk bagi umat manusia<sup>1</sup> dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan seorang manusia dengan Tuhannya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang universal. Petunjuk-petunjuk tersebutlah yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh kaum muslimin dalam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan.

Ayat-ayat mengenai keadilan dan yang semakna dengan keadilan seperti, *al-qist*, *al-mizān*, dan *al-wasat* terdapat dalam berbagai tempat dalam al-Qur'an. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata keadilan, sebenarnya pada ayat-ayat dan surah-surah yang paling awal, gagasan dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Kenyataan ini sangat beralasan, karena kondisi riil dan objektif yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw. setelah beliau memperkenalkan ajaran tauhid (monoteisme) adalah implikasinya tentang keadilan. Keadilan memang memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Derivasi ajaran tauhid yang memberi penekanan kepada memerdekakan diri secara individu, dan sekaligus membawa pesan "persamaan" (*al-musawah*) dalam kehidupan sosial, jelas menuntut tegaknya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang tidak berkeadilan dan kepemilikan kekayaan yang berlebih-lebihan oleh sebagian penduduk Makkah pada masanya, seperti yang dikritik dalam sejumlah ayat-ayat Makkiah, jelas bertentangan dengan konsep tauhid dan pesan keadilan yang diajarkan oleh al-Qur'an.

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan

sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. an-Nisa'; 3 dan 129), kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri. Menurut Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh karena al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Asghar mengutip al-Tabari, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.

Menurut hukum Islam (fiqh), kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri istrinya. Berkenaan dengan syarat adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam artikel ini, penulis mencoba mengkaji, konsep keadilan dalam poligami menurut hukum islam

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "keadilan" diartikan dengan: 1). Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; 2). berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; 3). Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adapun Ibnu Manzur dalam *Lisan al-'Arab* mengemukakan makna adil yaitu; jiwa dalam keadaan lurus, lawannya menyimpang. Sedangkan Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqa>yis al-Lugjah* menjelaskan bahwa kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf 'ain, dal, dan lam; ا د ل yang makna pokoknya adalah *istiwa'* اِسْتَوَى yang bermakna keadaan lurus, sama dan *i'wijaj* اِسْوَجَ yang bermakna keadaan menyimpang. Adil lawan katanya adalah *al-Ju>r* اَجْرُ yang berarti menyimpang. Dari tinjauan kebahasaan ini dapat dikatakan bahwa, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata 'adl berarti menetapkan hukum dengan benar, dan kata *al-'idl* yang bermakna misal atau pengganti sesuatu.

Sejalan dengan itu, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musa>wah*). Sedangkan secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda. Dengan demikian, seorang yang

‘adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘*adl*, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar”, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” dan “tidak sewenang-wenang”.

### **Pengertian Poligami**

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apoulos* yang mempunyai arti banyak; serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Kata poligami hampir sama dengan poligini. Dimana poligini berasal dari kata *polus* yang berarti banyak; dan *gene* yang berarti perempuan. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami dan poligini ialah suatu sistem perkawinan dimana yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Ada juga istilah poliandri, dimana yang menjadi pelaku poliandri adalah sang istri. Jika dibandingkan dengan poliandri, lebih banyak orang yang mempraktekkan poligami.

Menurut syari’at Islam, kata poligami atau *ta’addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat.

**Dasar Hukum Poligami.** Dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 Allah berfirman :

مَا أَوْ فَوَجِدَةٌ تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ وَرُبْعٍ وَثُلُثٍ مِّنِّي الْبَسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاتَكِحُوا الْيَتِيمَى فِي نَفْسِي طَوَّأ أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنَّ  
 ٣ تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَّآكَتْ

Artinya:

*Dan jika kamu tak ut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3).*

**Syarat Poligami.** Dalam poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Jumlah perempuan yang boleh nikahi harus berjumlah 4 dan tidak boleh lebih dari itu. T. M. Hasby Ash-Shiddiqi berpendapat berdasarkan penafsiran QS. An-Nisa ayat 3: “Paling banyak ketika cukup persyaratan, boleh mengawini empat orang wanita.

Kawin lebih dari empat adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa ayat ini digunakan untuk segolongan umat yang memperbolehkan mengawini beberapa orang yang kita kehendaki. Pendapat ini ditentang oleh para ijma' fuqaha. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan itu mewajibkan beberapa hak.

- 2) Dia harus mempunyai kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk menafkahi istri yang dinikahinya baik bersifat lahir maupun batin.
- 3) Dia harus memperlakukan istrinya secara adil, setiap hari diberlakukan sama dalam memenuhi hak-hak mereka.

### **Poligami Menurut Imam Mazhab**

Sebagian besar ulama klasik dan pertengahan memperbolehkan adanya praktek berpoligami. Namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami. Syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil. Pengarang kitab *al-Umm*, yaitu al-Syafi'i berpendapat bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah al-Saqafi, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dengan membawa sepuluh istrinya, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari mereka adalah sebagai dalil akan kebolehan poligami. Bilangan empat yang dimaksud adalah sebagai batas maksimal bagi seorang yang ingin melakukan poligami. Dapat dikatakan bahwa Al-Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram.

Menurut beliau yang dimaksud dengan bersifat adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah, mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya. Dalam kitab *al-Muwatta'*, Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS. Al-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya

secara adil.

Dengan mengutip beberapa pendapat dari beberapa ulama (Abu Hanifah, Muzhar ibnu al-Hamam), al-Dahlawi mengatakan bahwa Hadis yang berisi mengenai sahabat Gailan bin Salamah merupakan dasar diperbolehkannya berpoligami namun dengan batasan empat orang istri. Pengarang kitab *'Aun al-Ma'bud* (kitab syarah *Sunan Abu dawud*) juga mengatakan bahwa jika beristri lebih dari empat hukumnya tidak boleh. Hal ini disebabkan karena Nabi menyuruh Gailan bin Salamah untuk mempertahankan empat istri dari sepuluh istrinya. Didalam kitab *Fath al-Bari*, Al-Bagawi menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3. Dimana beliau membantah para ulama yang menafsirkan ayat tersebut secara keliru. Para ulama menafsirkan huruf *wau* pada kalimat *masna wa sulasa wa ruba'a* merupakan jumlah, sehingga  $2+3+4=9$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang boleh menikahi istri sebanyak Sembilan orang. Sama seperti jumlah istri Nabi sebanyak sembilan.

Sedangkan Al-Asqalani berpendapat bahwa *wau* tersebut artinya adalah *atau* (atau), sehingga pengertian *wau* bukanlah *jumlah* tetapi *atau*. Jika Nabi memiliki sembilan istri beliau berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang khusus bagi Nabi. Dari sekian banyak pendapat para ulama klasik, mereka cenderung memperbolehkan suami untuk berpoligami dengan batasan empat orang istri dan harus mampu bersikap adil. Mereka juga berpendapat mengenai hal keadilan, menurut mereka keadilan yang dimaksud adalah keadilan materi sedangkan keadilan dalam bentuk kasih sayang atau cinta hanya Allah saja yang mengetahuinya

---

### 3. METODE PENELITIAN

---

Jenis penelitian yang digunakan dalam mencari data adalah studi riset kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data pemikiran Konsep keadilan di poligami. karena merupakan studi pustaka, maka pengumpulan datanya merupakan telaah dan kajian-kajian terhadap pustaka . Oleh karena itu, penelitian ini adalah jenis kajian pustaka, sehingga pembahasannya mengedit, mereduksi, menyajikan, dan selanjutnya menganalisis.

---

## 4. HASIL

### Konsep Keadilan Dalam Poligami

Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari. Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang. Berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka.

Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja"(QS. al-Nisa' ; 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah

struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh surat al-Nisa' ayat 4: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* Selain itu Allah SWT. juga berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 129: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT. menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

### **Keadilan Poligami Menurut Imam Mazhab**

Sebagai syarat untuk melakukan poligami, keadilan tentunya harus dipenuhi. Yaitu, sebuah kemampuan untuk bersikap proposional terhadap istri-istri yang telah dinikahi. Beberapa aspek haruslah dipenuhi dengan baik, diantaranya suami benar-benar mampu untuk menunjang nafkah seluruh isteri secara dohir dan batin. Namun tentunya kecondongan-kecondongan terhadap salah satu diantara istri pasti ada, terutama dalam hal kecintaan atau rasa sayang. Demikian merupakan sifat manusia yang begitu sulit untuk dirubah, sifat tersebut merupakan fitrah manusia secara umum. Dalam Al-Qur'an QS Al-Anfal ayat 24 dijelaskan bahwa Allah yang menguasai hati manusia.

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.*

Terkait dengan penjelasan tersebut, Rasulullah pun demikian, penjelasan terhadap fakta ini dapat dilihat dalam hadits yang disampaikan oleh Aisyah dimana diamengatakan: Rasulullah bisa membagi waktu bergilirnya sama diantara kami dan kemudian berdo'a, “Ya Allah, inilah pembagianku dengan apa yang aku miliki, maka hendaklah engkau tidak mempersalahkan saya karena pembagian (cinta) yanghanya engkau miliki” Demikian merupakan stigma bahwa manusia tidak dapat mengatur rasa cinta terhadap seseorang. Dan dalam hal ini, rasulullah pun demikian. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Anfal ayat 63, secara jelas membuktikan bahwa Allahlah yang mengatur rasa cinta yang dimiliki makhluknya. *“Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana”.*

Adapun bentuk-bentuk keadilan yang harus dipenuhi di dalam berpoligami yaitu:

- a) Berlaku adil untuk dirinya sendiri. Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.
- b) Adil diantara isteri-isterinya. Setiap isteri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami. Adil diantara isteri-isteri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya; "Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal).
- c) Adil memberikan nafkah. Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber keuangannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lainlainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si isteri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, isteri lama atau isteri baru, isteri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai isteri. Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada isteri mereka, kecuali yang berbuat nusyuz (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir dan lainnya. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat: "Diperbolehkan memukul sekedar Sebagai pelajaran (tidak melukai). Karena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib memberikan nafkah kepadanya." Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: "Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sejak selesainya pelaksanaan akad nikah, baik si isteri itu berbuat nusyuz atau tidak, kaya

atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, masih gadis maupun sudah janda, merdeka maupun budak belian, sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

- d) Adil dalam memberikan tempat tinggal. Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap isteri beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan isteri-isteri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan. Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaaq ayat 6 :  
*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*. Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya Fath al-Mu'in menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si isteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya. Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam pasal 75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberi pakaian, tempat kediaman, perkas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu).
- e) Adil dalam giliran. Demikian juga, isteri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah isteri-isteri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang isteri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga pada isteri-isteri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkahwinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan 'hubungan seks' dengan isteri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempumakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami isteri itu sendiri. Hal ini diterangkan Allah dengan firman-Nya;

*"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya, dan rahmat-Nya,*

*bahwa la menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir."* (Al-Qur'an, Surah ar-Ruum ayat 21)

Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah isterinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena isterinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah isterinya itu. Demikian juga, bila antara isteri isterinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut. Seorang suami boleh masuk ke rumah isteri yang bukan gilirannya di siang hari lantaran suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlamalama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk isteri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat isteri lain yang dimasuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab (Syafi'i) dan lainnya.

Menurut kesimpulan al-Minhaj, Ashlu al-Minhaj, al-Raudloh dan Ashlu al-Raudloh, adalah berselisih dengan pendapat di atas, mengenai masalah bila suami memasuki tempat isteri yang bukan gilirannya di siang hari, lantaran ada keperluan (sekalipun lama disana), dan tidak wajib menyamaratakan dalam kadar ukuran tinggal suami pada waktu pokok, misalnya waktu siang, karena waktu yang bukan pokok adalah waktu yang tidak tenang, yang terkadang bisa sebentar juga bisa lama.

---

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat Diambil Kesimpulan Dalam Agama Islam Dibolehkan Bagi Seorang Suami Melakukan Poligami Dengan Syarat Yakin Atau Menduga Kuat Mampu Berlaku Adil Terhadap Isteri-Isterinya, Sebagaimana Yang Di Isyaratkan Oleh Al-Qur'an Dalam Surat Al-Nisa' Ayat 3: "Maka Jika Kamu Takut Tidak Akan Mampu Berlaku Adil, Maka Kawinlah Seorang Isteri Saja". Kebolehan Poligami Ini Bukan Anjuran Tetapi Salah Satu Solusi Yang Diberikan Dalam Kondisi Khusus Kepada Mereka (Suami) Yang Sangat Membutuhkan Dan Memenuhi Syarat Tertentu.

Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3 al-Nisa'). Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- 1) al-Bantaniy, Syekh Nawawi, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- 2) al-Bujayramiy, Syekh Sulayman, *Bujayramiy 'Ala al-Khothib*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981M
- 3) Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri, tt Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media, 2004
- 4) al-Malibariy, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993
- 5) al-Qolyubiy, Syihabuddin dan 'Umayroh, Syihabuddin, *Hasyiyatani (Qolyubiy-'Umayroh)*, Surabaya: al-Hidayah, tt
- 6) Azizah, Uswatun, *Skripsi Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
- 7) Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- 8) Doi, Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- 9) Doi, Abd. Rahman I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, pen. Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, cet. Ke-I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- 10) Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- 11) Setyaningsih, Eko Eni, *Skripsi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi*
- 12) Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- 13) Haswir dan Nurwahid, Muhammad, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2006
- 14) Ibn Fa>ris bin Zakariyya>, Abu> al-H{usain Ah{mad. *Mu'jam Maqa>gis al-Lughah*, Juz. IV. Beirut: Da>r Ittih{ad al-'Arabiy, 1423 H/2002 M.
- 15) Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia*, Surabaya: Bentang Pelajar, 1986
- 16) *Manusia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007
- 17) Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996
- 18) Nurdin, Asep, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003
- 19) Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998
- 20) Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990